



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
go.id

P U T U S A N
Nomor : 213-K / PM.II-09 / AD / X / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDUL RASYID**
Pangkat/Nrp. : Praka/31980366200377
Jabatan : Tabak SO Ru-3/I/B
Kesatuan : Yonif 303/13/1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Bima NTB 6 Maret 1977
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat : Asrama Yonif 303/SSM, Kec. Cikajang Garut Desa .

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 303 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Desember 2007 sampai dengan tanggal 12 Januari 2008 di Ruang Tahanan Militer Denpom III/2 Garut berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/14/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 dan dibebaskan dari penahanan sementara TMT 14 Januari 2008 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Danyonif 303/13/I Kostrad Nomor : Kep/1/I/2008 tanggal 14 Januari 2008 selaku Ankum.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Nomor : TAPHAN/213-K/PM II-09/AD/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 13/1 Kostrad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 8/ IX /2012 tanggal 27 April 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : 124 / K / AD /II-09/ IX / 2012 tanggal 28 September 2012.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/124/K/AD/II-09/IX/2012 tanggal 28 September 2012.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya : Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"* sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa:

Pidana ...

- Pidana pokok : Penjara selama : 12 (dua belas) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - Foto Copy 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor : 275/04/x/2007 tanggal 03 Oktober 2007 atas nama Terdakwa Praka Abdul Rasyid dengan Saksi-1 (Sdri.Sumarni).
 - Foto Copy 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor : 1481/85/IX/2007 tanggal 12 September 2007 yang ditandatangani oleh Ketua KUA Tarogong Sdr Drs.H.Ade Saroni.M.Ag. An.TerdakwaPraka Abdul Rasyid dengan Saksi-12 (Sdr.Meira Damayanti).
 - 1 (satu) bundel Surat Ijin Kawin atas nama TerdakwaPraka Abdul Rasyid dengan Sdri Sumarni Nomor : SIK/13/IX/2007 tanggal 28 September 2007.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-
- Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 12 September 2007 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 diKomplek Papabri Kp. Petaruman Kec.Tarogong Kidul Kab. Garut, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada"*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sah untuk itu" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Abdul Rasyid) masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw tahun 1998 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan bertugas di Brigif 13 /I Kostrad selama setahun pada tahun 2000 s/d 2005 Terdakwa berdinis di Yonif 321/13/I Kostrad Majalengka, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Yonif 303/13/I Kostrad Garut dengan pangkat Praka NRP. 31980366200377.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri.Sumarni) sejak masih sekolah di Bima NTB pada tahun 1999 dan bertemu kembali di Jakarta lalu menjalin hubungan pacaran pada saat itu Terdakwa berstatus buangan sedangkan Saksi-1 gadis selanjutnya akibat sering melakukan hubungan badan , Saksi-1 hamil dan untuk menutupi aib, Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara siri di Jakarta pada tahun 1999 tanggal dan bulan lupa dan yang menuntun jalannya pernikahan adalah Sdr. Abidin (ALM) alamat Desa Pesa Kec.Wawo Kab.Bima dengan mengucapkan ijab kabul, adanya mas kawin uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) juga adanya Saksi yakni Saksi-3 (Sdri. Jamiah), Sdr.Muhdar, Sdri Habibah, dan Sdri Jahriah, dan adanya wali yakni Saksi-2 (Sdr.Kasim), pernikahan tersebut sah secara agama dan setelah akad nikah Terdakwa berangkat penugasan ke Timor-timur dalam rangka jajak pendapat dan setelah kembali dari Timor-timur Saksi-1 telah melahirkan seorang anak-laki-laki diberi nama Ardevan sekarang berumur 11 tahun dan sejak bayi tinggal bersama Saksi-2 di Bima.
- c. Bahwa ...
- c. Bahwa pada tahun 2006 Saksi-1 bersama keluarga datang ke Kesatuan Terdakwa menuntut agar Saksi-1 dinikahi oleh Terdakwa secara dinas sehingga Terdakwa diperintah oleh Komandan Kesatuan agar Terdakwa segera mengurus surat-surat untuk mengajukan kawin batalyon dengan Saksi-1 selanjutnya setelah mendapat Surat Ijin Kawin dari Komandan Kesatuan Nomor : SIK/13/IX/2007 tanggal 28 September 2007 Terdakwa tidak pernah melaksanakan akad nikah dengan Saksi-1 seperti yang tercantum dalam SIK (Surat Ijin Kawin) dimana seharusnya pada tanggal 1 Oktober 2007 Terdakwa dengan Saksi-1 akan melaksanakan akad nikah di Jakarta sehingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah menyerahkan fotokopy Akte Nikah antara Terdakwa dengan Saksi-1 ke Kesatuan.
- d. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa kenal dengan Saksi-12 di Supermarket Yogja dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
- e. Bahwa pada tanggal 12 September 2007 sekira pukul 16.00 Wib di Komplek Pepabri Kp.Petaruman Indah Rt.01/03 No.36 Desa Pataruman Kec.Tarogong Kidul Kab.Garut Terdakwa telah menikah resmi dengan Saksi-12, yang menuntun pelaksanaan ijab kabul Saksi-14 (Sdr.li Andi Solihin) dan yang menjadi wali adalah ayah Saksi-12 yakni Saksi-13 (Sdr.Daman Sudarman) dengan diSaksikan oleh Sdr. Abdullah dan Sdr.Supardi dan adanya mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sesuai Surat Nikah dari KUA Tarogong Garut Nomor : 1481/85/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 12 September 2007 yang ditandatangani oleh Ketua KUA Tarogong Sdr Drs.H.Ade Saroni.M.Ag. An.Terdakwa dengan Saksi-12 namun pernikahan Terdakwa dengan Saksi-12 belum mendapatkan keturunan/anak.

- f. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-12, Saksi-17 (Drs. Zainal Arifin) selaku Kepala Desa Suka Wargi Kec. Cisurupan Kab. Garut mau menandatangani NA untuk persyaratan nikah atas nama Terdakwadikarenakan sebelumnya Saksi-17 tidak mengetahui status Terdakwa sebagai anggota TNI AD dikarenakan pada saat pengajuan nikah, status Terdakwa dalam KTP tercantum pekerjaan sebagai Wiraswasta bukan sebagai TNI dan berstatus Bujangan.
- g. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2007 Terdakwa dan Saksi-1 merekayasa seolah benar telah terjadi pernikahan secara Resmi seijin Kesatuan antara Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah Sdr.Jaharudin (Saksi-7) didaerah Sunter Jaya RT.24/01 Kel. Sunter Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara yang menurut pengakuan Saksi-7 tidak pernah ada pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan ide untuk merekayasa adanya pernikahan tersebut adalah ide Terdakwa sehingga untuk pengurusan akte nikah tersebut Terdakwa telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-1 mengetahui bahwa akta nikah Nomor : 275/04X/2007 tanggal 3 Oktober 2007 An Terdakwa dengan Saksi-1 adalah palsu karena tidak pernah terdaftar di KUA Kedungwaringin Bekasi.
- h. setelah Saksi-12 mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga selanjutnya Saksi-12 mengajukan proses cerai kepada Terdakwa ke Pengadilan agama Garut dan sudah di putus dengan Akta Cerai Nomor : 602/AC/2009/PA MSY. tanggal 19 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Drs Akhmad Jalaludin.
- i. Bahwa pada tanggal 12 November 2007 sampai dengan 25 November 2007 atau selama 14 (empat belas hari) Terdakwa melakukan THTI dan perkaranya sudah disidangkan di Dilmil II-09 Bandung dengan isi putusan sementara Nomor Put : 88-K/PM II-09/AD/V2008 tanggal 26 Agustus 2008.
- j. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2008 sampai dengan tanggal 25 Desember 2008 Terdakwa kembali meninggalkan Kesatuan dan perkaranya sudah di putus oleh Dilmil II-09 Bandung dan mendapat isi putusan dari Dilmil II-09 dengan Nomor : Put/231/AD/XI/2009 tanggal 17 Desember 2009 dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan sudah dieksekusi oleh Otmil II-09 Bandung ke Masmil II-09 Bandung pada tanggal 28 Januari 2010 sampai dengan 4 September 2010

Atau ...

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 12 September 2007 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 diKomplek Papabri Kp. Petaruman Kec.Tarogong Kidul Kab. Garut, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bermaksud dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Abdul Rasyid) masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw tahun 1998 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan bertugas di Brigif 13 /I Kostrad selama setahun pada tahun 2000 s/d 2005 Terdakwa berdinis di Yonif 321/13/I Kostrad Majalengka, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Yonif 303/13/I Kostrad Garut dengan pangkat Praka NRP. 31980366200377.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Sumarni) sejak masih sekolah di Bima NTB pada tahun 1999 dan bertemu kembali di Jakarta lalu menjalin hubungan pacaran pada saat itu Terdakwa berstatus buangan sedangkan Saksi-1 gadis selanjutnya akibat sering melakukan hubungan badan , Saksi-1 hamil dan untuk menutupi aib, Terdakwa dengan Saksi-1 menikah secara siri di Jakarta pada tahun 1999 tanggal dan bulan lupa dan yang menuntun jalannya pernikahan adalah Sdr. Abidin (ALM) alamat Desa Pesa Kec. Wawo Kab. Bima dengan mengucapkan ijab kabul, adanya mas kawin uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) juga adanya Saksi yakni Saksi-3 (Sdri. Jamiah), Sdr. Muhdar, Sdri Habibah, dan Sdri Jahriah, dan adanya wali yakni Saksi-2 (Sdr. Kasim), pernikahan tersebut sah secara agama dan setelah akad nikah Terdakwa berangkat penugasan ke Timor-timur dalam rangka jajak pendapat dan setelah kembali dari Timor-timur Saksi-1 telah melahirkan seorang anak-laki-laki diberi nama Ardevan sekarang berumur 11 tahun dan sejak bayi tinggal bersama Saksi-2 di Bima.
- c. Bahwa pada tahun 2006 Saksi-1 bersama keluarga datang ke Kesatuan Terdakwa menuntut agar Saksi-1 dinikahi oleh Terdakwa secara dinas sehingga Terdakwa diperintah oleh Komandan Kesatuan agar Terdakwa segera mengurus surat-surat untuk mengajukan kawin batalyon dengan Saksi-1 selanjutnya setelah mendapat Surat Ijin Kawin dari Komandan Kesatuan Nomor : SIK/13/IX/2007 tanggal 28 September 2007 Terdakwa tidak pernah melaksanakan akad nikah dengan Saksi-1 seperti yang tercantum dalam SIK (Surat Ijin Kawin) dimana seharusnya pada tanggal 1 Oktober 2007 Terdakwa dengan Saksi-1 akan melaksanakan akad nikah di Jakarta sehingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah menyerahkan fotokopi Akte Nikah antara Terdakwa dengan Saksi-1 ke Kesatuan.
- d. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa kenal dengan Saksi-12 di Supermarket Yogja dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
- e. Bahwa pada tanggal 12 September 2007 sekira pukul 16.00 Wib di Komplek Pepabri Kp. Petaruman Indah Rt.01/03 No.36 Desa Pataruman Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut Terdakwa telah menikah resmi dengan Saksi-12, yang menuntun pelaksanaan ijab kabul Saksi-14 (Sdr. li Andi Solihin) dan yang menjadi wali adalah ayah Saksi-12 yakni Saksi-13 (Sdr. Daman Sudarman) dengan disaksikan oleh Sdr. Abdullah dan Sdr. Supardi dan adanya mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai Surat Nikah dari KUA Tarogong Garut Nomor : 1481/85/IX/2007 tanggal 12 September 2007 yang ditandatangani oleh Ketua KUA Tarogong Sdr Drs.H.Ade Saroni.M.Ag. An.Terdakwa dengan Saksi-12 namun pernikahan Terdakwa dengan Saksi-12 belum mendapatkan keturunan/anak.

- f. Bahwa ...
- f. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-12, Saksi-17 (Drs. Zainal Arifin) selaku Kepala Desa Suka Warga Kec. Cisurupan Kab. Garut mau menandatangani NA untuk persyaratan nikah atas nama Terdakwa dikarenakan sebelumnya Saksi-17 tidak mengetahui status Terdakwa sebagai anggota TNI AD dikarenakan pada saat pengajuan nikah, status Terdakwa dalam KTP tercantum pekerjaan sebagai Wiraswasta bukan sebagai TNI dan berstatus Bujangan.
- g. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2007 Terdakwa dan Saksi-1 merekayasa seolah benar telah terjadi pernikahan secara Resmi seijin Kesatuan antara Terdakwa dengan Saksi-1 di rumah Sdr.Jaharudin (Saksi-7) di daerah Sunter Jaya RT.24/01 Kel. Sunter Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara yang menurut pengakuan Saksi-7 tidak pernah ada pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan ide untuk merekayasa adanya pernikahan tersebut adalah ide Terdakwa sehingga untuk pengurusan akte nikah tersebut Terdakwa telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-1 mengetahui bahwa akta nikah Nomor : 275/04X/2007 tanggal 3 Oktober 2007 An Terdakwa dengan Saksi-1 adalah palsu karena tidak pernah terdaftar di KUA Kedungwaringin Bekasi.
- h. setelah Saksi-12 mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga selanjutnya Saksi-12 mengajukan proses cerai kepada Terdakwa ke Pengadilan agama Garut dan sudah di putus dengan Akta Cerai Nomor : 602/AC/2009/PA MSY.*)^{xxxGrt} tanggal 19 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Drs Akhmad Jalaludin.
- i. Bahwa pada tanggal 12 November 2007 sampai dengan 25 November 2007 atau selama 14 (empat belas hari) Terdakwa melakukan THTI dan perkaranya sudah disidangkan di Dilmil II-09 Bandung dengan isi putusan sementara Nomor Put : 88-K/PM II-09/AD/V2008 tanggal 26 Agustus 2008.
- j. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2008 sampai dengan tanggal 25 Desember 2008 Terdakwa kembali meninggalkan Kesatuan dan perkaranya sudah di putus oleh Dilmil II-09 Bandung dan mendapat isi putusan dari Dilmil II-09 dengan Nomor : Put/231/AD/XI/2009 tanggal 17 Desember 2009 dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan sudah dieksekusi oleh Otmil II-09 Bandung ke Masmil II-09 Bandung pada tanggal 28 Januari 2010 sampai dengan 4 September 2010.
- k. Bahwa dengan pernikahan tersebut Saksi-1 merasa dirugikan karena yang seharusnya Terdakwa menikah resmi dengan Saksi-1 sesuai surat ijin dari Kmandan No. SIK/13/IX/2007 tanggal 28 September 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **BERPENDAPAT** Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal :

Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau :

Pasal 263 ke-2 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : SUMARNI KASIM BINTI KASIM.
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal Lahir : Bima NTB, 12 Mei 1978
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Bekasi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama sekolah di NTB kemudian pada tahun 1999 bertemu kembali di Jakarta lalu menjalin hubungan pacaran dan karena seringnya melakukan hubungan intim akhirnya Saksi hamil 5 (lima) bulan dan menikah dengan Terdakwa pada tahun 1999 dalam hubungan suami-istri.
2. Bahwapada tahun 1999 tanggal dan bulan lupa setelah Saksi hamil kemudian Terdakwa menikahi Saksi secara siri yang dilaksanakan di rumah Saksi Abdullah (Sdr. Abdullah) dan yang menjadi penghulu Sdr. Saefudin dengan mengucapkan ijab kabul, adanya mas kawin uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) juga adanya Saksi yang menjadi wali adalah bapak kandung Saksi yakni Saksi Kasim dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan Saksi yakni Saksi Ismail Bin H. Ishaka, Saksi Mahmudin dan istri Saksi Abdullah yakni Saksi Syarfiah.
3. Bahwa sekira bulan Mei 2006 Saksi bersama orangtua Saksi mendesak dan menuntut Terdakwa untuk melakukan proses nikah/kawin Kesatuan dengan cara mendatangi Kesatuan Terdakwa bersama orang tuanya selanjutnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Komandan Kesatuannya mengurus surat-surat untuk mengajukan kawin batalyon dengan Saksi Sumarni Kasim, setelah mendapat Surat Ijin Kawin dari Komandan Kesatuan Nomor : SIK/13/IX/2007 tanggal 28 September 2007.

4. Bahwa setelah mendapat Surat ijin kawin dari Kesatuan, Terdakwa tidak pernah melaksanakan akad nikah lagi dengan Saksi Sumarni Kasim sehingga atas saran Terdakwa, pada tanggal 03 Oktober 2007, Saksi merekayasa seolah telah terjadi pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa di rumah Saksi Jaharudin di daerah Sunter Jaya RT.24/01 Kel. Sunter Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dengan amil/penghulu dari KUA kedung Waringin dengan wali nikah Saksi Kasim di Saksikan oleh Sdr. Abidin (ALM) dan dengan mahar Rp.700.000,- sehingga pernikahan tersebut tercatat dalam akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA kedung waringin Bekasi dengan nomor : 275/04/X/2007 tanggal 03 Oktober 2007 atas nama Terdakwa dengan Saksi Sumarni Kasim.
5. Bahwa ide untuk merekayasa adanya pernikahan di rumah Sdr. Drs Saefudin adalah ide Terdakwa sehingga untuk pengurusan akte nikah tersebut Terdakwa telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mengetahui bahwa akta nikah Nomor : 275/04X/2007 tanggal 3 Oktober 2007 An Terdakwa dengan Saksi Sumarni Kasim adalah palsu karena tidak pernah terdaftar di KUA Kedungwaringin Bekasi.
6. Bahwa dari pernikahan siri tersebut Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Sdr. Arbifah sekarang berusia 11 (sebelas) tahun yang sejak bayi tinggal bersama Saksi Kasim di Bima namun Terdakwa sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Saksi dan anak Saksi selanjutnya Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan poligami dengan Saksi pada tanggal 10 Desember 2007 dari anggota Yonif 303/SSM.
7. Bahwa ...
7. Bahwa saat Saksi mengetahui Terdakwa menikah lagi dengan perempuan lain yaitu sdr. Meira saat itu antara Terdakwa dan Saksi masih terikat perkawinan dan belum bercerai.
8. Bahwa saat ini Saksi sudah tidak cinta lagi kepada Terdakwa dan tidak mau lagi berumah tangga dengan Terdakwa karena Terdakwa sering membohongi Saksi.
9. Bahwa selain Terdakwa sering membohongi Saksi juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Saksi dan anaknya bahkan uang Saksi sering diminta oleh Terdakwa untuk keperluan dirinya sendiri.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan istrinya sdr. Meira saat ini apakah masih berlangsung atau sudah bercerai dan Saksi merasa sangat dirugikan atas perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi, adapun yang disangkal adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selalu memberikan nafkah kepada Saksi dan anak Saksi walaupun jumlahnya tidak tentu.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 : Nama lengkap : MAHMUDIN
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat tanggal lahir : Bima NTB, 20 Agustus 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perumahan Malaka Jaya Rt.08 Rw. 16 No.35 Kel. Rorotan Kec.Cilincing Kodya Jakarta Utara

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil karena satu kampung halaman di Bima dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 1999 Saksi pernah menyaksikan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Sumarni Kasim di rumah Saksi Abdullah yang beralamat di Sunter Jaya Rt.24 Rw.1 Kel.Sunter Jaya Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara dilaksanakan nikah siri antara Terdakwa dengan Saksi Sumarni Kasim yang pada saat itu status Terdakwa adalah perjaka sedang Saksi Sumarni Kasim adalah gadis.
3. Bahwa alasan Saksi Sumarni menikah dengan Terdakwa karena saat menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi Sumarni Kasim hamil lima bulan akibat hubungan diluar nikah dengan Terdakwa sehingga untuk menutupi aib Terdakwa dengan Saksi Sumarni Kasim menikah secara siri.
4. Bahwa pernikahan tersebut diSaksikan oleh Saksi Abdullah, Sdr. Ishaka, Sdr. Safrudin, Bpk H.Gozali dan Sdr.Nasir dan juga Saksi sendiri dengan wali yakni Saksi Kasim dan amilnya Saksi lupa namanya dengan mahar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Bahwa setelah pernikahan antara Saksi Sumarni dengan Terdakwa kehidupan rumah tangganya tidak harmonis karena pada tahun 2007 sudah tidak tinggal serumah dan saat ini Saksi Sumarni sudah bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri dan anaknya karena Terdakwa sudah tidak memberi nafkah.
6. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa menikah lagi dengan perempuan lain kalau tidak diberitahu oleh Penyidik POM.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 ...

Saksi-3 : Nama lengkap : MEIRA DAMAYANTI
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Garut, 17 Mei 1986
Jenis kelamin : Perempuan



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Kp.Pedes Rt.01/10DsPataruman
Kec.Tarogong Kidul Kab.Garut

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2006 di Supermarket Yogja dan sejak kenal dilanjutkan dengan pacaran.
2. Bahwa pada tanggal 12 September 2007 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa telah menikah dengan Saksi bertempat di rumah bibi Saksi yang bernama Sdri. Siti Komariah dengan alamat komplek Pepabri Kp. Pataruman Indah Rt. 01/03 No.36 Desa Pataruman Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut yang menjadi wali adalah ayah Saksi yakni Sdr. Daman Sudarman dengan alamat Kp. Pedes Rt.01/10 Ds. Pataruman Kec.Tarogong Kidul Kab. Garut dengan diSaksikan oleh Sdr.Ade Suparman dan Sdr.Juhana dengan lebe/Amil seorang petugas dari KUA Kec.Tarogong Kidul yakni Sdr.Andi Solihin yang menuntun pelaksanaan ijab kabul dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga atas perkawinan tersebut terbit Surat Nikah dari KUA Tarogong Nomor : 1481/85/IX/2007 tanggal 12 September 2007 yang ditanda tangani oleh Ketua KUA Tarogong Sdr. Drs. H.Ade Saroni. M.Ag.
3. Bahwa pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mendapat ijin dari Kesatuan Terdakwa namun Terdakwa berjanji sepulangnya Terdakwa dari bertugas ke Irian Jaya akan segera meminta ijin Kawin dari Komandan Kesatuan.
4. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pada saat menikahi Saksi adalah seorang anggota TNI AD dan status bujangan sedangkan Saksi berstatus perawan sedangkan Saksi tidak mengetahui tata cara pernikahan dengan seorang anggota TNI AD karena semua persyaratan Terdakwa yang telah mengurusnya sehingga setelah keluar surat NA dari Kec.Cikajang tertulis pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta sehingga Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dengan jawaban Terdakwa akan segera diurus.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa belum dikaruniai anak namun Terdakwa sebagai suami bertanggungjawab memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi, sebelum menikah Saksi pernah diajak oleh Terdakwa kerumah senior Terdakwa dan diperkenalkan sebagai calon istrinya namun setelah menikah Saksi belum pernah dibawa untuk mengikuti kegiatan layaknya seorang istri anggota TNI .
6. Bahwa pada tanggal 17 November 2007 sekira pukul 19.30 Wib Saksi mengetahui ada anggota dari Kesatuan Terdakwa yang datang kerumah bibi Saksi dan memberitahu Saksi bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD dan sudah berkeluarga sehingga tanggal 18 November 2007 sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah pulang kerumah bibi Saksi dan baru mengetahui bahwa Terdakwa sedang berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Denpom Garut dalam perkara pernikahan yang dilakukan dengan Saksi.

7. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa ternyata sudah mempunyai isteri maka Saksi minta diceraikan dan telah diproses di Pengadilan Agama Garut dan telah terbit Akte Cerai Nomor ; 602/AC/2009/PA MSY tanggal 19 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. Akhmal Jalaludin.
8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi dan keluarga merasa sangat dirugikan namun saat ini Saksi sudah menikah dengan pria lain dan hidup bahagia dan sudah mempunyai 1(satu) orang anak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4 ...

Saksi-4 : Nama lengkap : DAMAN SUDARMAN
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Garut, 9 Oktober 1953
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp.Pedes Rt.01/10DsPataruman
Kec.Tarogong Kidul Kab. Garut

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2006 dalam hubungan Terdakwa sebagai menantu Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 12 September 2007 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa telah menikah dengan Saksi Meira Damayanti bertempat di rumah bibi Saksi Meira Damayanti yang bernama Sdri. Siti Komariah dengan alamat kompleks Pepabri Kp. Pataruman Indah Rt. 01/03 No.36 Desa Pataruman Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
3. Bahwa pada pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah ayah Saksi sendiri dengan alamat Kp. Pedes Rt.01/10 Ds. Pataruman Kec.Tarogong Kidul Kab. Garut dengan diSaksikan oleh Sdr.Ade Suparman dan Sdr.Juhana dengan lebe/Amil seorang petugas dari KUA Kec.Tarogong Kidul yakni Sdr.Andi Solihin yang menuntun pelaksanaan ijab kabul dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
4. Bahwa pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mendapat ijin dari Kesatuan Terdakwa namun Terdakwa berjanji sepulangnya Terdakwa dari bertugas ke Irian Jaya akan segera meminta ijin Kawin dari Komandan Kesatuan untuk menikah secara resmi di kesatuan.
5. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa pada saat menikahi Saksi Meira Damayanti adalah seorang anggota TNI AD dan status bujangan sedangkan anak Saksi berstatus perawan tetapi Saksi tidak mengetahui tata cara pernikahan dengan seorang anggota TNI AD karena semua persyaratan Terdakwa yang telah mengurusnya sehingga keluar surat NA dari Kel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Gibuh Cikajang selanjutnya Saksi segera mendaftarkan ke KUA Kel. Pataruman dan tertulis pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta sehingga Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dengan jawaban Terdakwa nanti pada saat akan menikah batalyon akan dirubah dan bisa berubah.

6. Bahwa rumah tangga Terdakwa dan Saksi Meira Damayanti bahagia dan harmonis walaupun dari pernikahan tersebut Saksi Meira Damayanti dan Terdakwa belum dikaruniai anak namun sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebagai suami bertanggungjawab memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi Meira Damayanti.
7. Bahwa pada tanggal 17 November 2007 sekira pukul 19.30 Wib Saksi mengetahui ada anggota dari Kesatuan Terdakwa yang datang kerumah bibi Saksi Meira Damayanti/adik Saksi dan memberitahu Saksi bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD dan sudah berkeluarga.
8. Bahwa setelah kedok Terdakwa terbongkar sejak tanggal 18 November 2007 sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah pulang kerumah bibi Saksi Meira Damayanti dan baru mengetahui bahwa Terdakwa sedang berada diruang tahanan Denpom Garut dalam perkara pernikahan yang dilakukan dengan Saksi Meira Damayanti
9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dan anak Saksi sdri. Meira Damayanti merasa dirugikan namun saat ini antara Terdakwa dan Saksi Meira damayanti sudah bercerai resmi di Pengadilan Agama Garut serta saat ini Saksi Meira Damayanti sudah menikah lagi dan sudah mempunyai seorang anak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 ...

Saksi-5 : Nama lengkap : TUMIN BIN MUHARTO
Pangkat,NRP : Serka, 31940399090872
Jabatan : Bamin Kipan B
Kesatuan : Yonif 303/13/1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 8 Agustus 1972

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 303/13/I
Kostrad Cibuluh Cikajang Garut

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mendengar kabar Terdakwa menikah dengan Saksi Meira Damayanti dari anggota Staf Intel Yonif 303/13/I Kostrad (Sdr. Suwandi) pada hari Kamis tanggal 6 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2007, setelah Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2007.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa selain telah melakukan tindak pidana militer THTI Terdakwa juga melakukan kawin ganda dengan Saksi Meira Damayanti pada tanggal 12 Desember 2007 di rumah Saksi Meira Damayanti di Kp.Pedes Rt.01/10 Kel.Pataruman Kec. Tarogong Kab.Garut.
4. Bahwa Saksi Meira Damayanti belum pernah diajukan menikah batalyon oleh Terdakwa melainkan Saksi Sumarni Kasim sekira bulan April 2007 dan sudah disetujui oleh Komandan Kesatuan dan Saksi mendengar dari Dankipan B Kapten Inf Deni bahwa Terdakwa akan melakukan pernikahan secara resmi dan agama sekira bulan Mei 2007 akan tetapi sampai dengan sekarang Saksi tidak mengetahui akta nikah antara Terdakwa dengan wanita yang diajukan ke Batalyon.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pernikahan sah secara agama dan resmi dengan Saksi Meira Damayanti tanpa seijin Komandan Kesatuan dan tidak menikahi Saksi Sumarni Kasim secara resmi padahal sudah mendapat ijin dari Komandan Kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa disatuan merupakan prajurit yang kelihatannya baik dan tidak menunjukan kalau dirinya mempunyai banyak masalah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 : Nama lengkap : Drs. ZAINAL ARIFIN
Pekerjaan : Kepala Desa Suka Wargi, kec.Cisurupan
Tempat/tgl. Lahir : Garut, 25 April 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp.Cempaka Rt.04 desa Suka Wargi, kec.Cisurupan, Kab.Garut

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI yang bertugas di Yonif 303/13/1kostrad dan baru mengetahui setelah 3 bulan yang lalu ketika ada anggota dari kesatuan Terdakwa yang datang menemui Saksi menanyakan tentang kebenaran

apakah ...
apakah Saksi yang menandatangani surat NA yaitu surat untuk persyaratan nikah dan Saksi selaku kepala desa berani mengeluarkan surat NA dengan dasar Terdakwa belum menikah dan pekerjaan wiraswasta bukan TNI setelah itu Terdakwa pulang dan tidak pernah datang lagi



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mau menandatangani NA untuk persyaratan nikah atas nama Terdakwa tersebut karena Saksi bertugas melayani masyarakat dan pada saat itu pengajuan dari Terdakwa dilampiri KTP yang tercantum pekerjaan sebagai Wiraswasta bukan sebagai TNI dan berstatus Bujang sedangkan yang berhak membuat KTP adalah Kecamatan bukan dari kantor desa selanjutnya Saksi hanya mengetahui sedikit proses pengajuan ijin nikah bagi anggota TNI karena banyak surat-surat yang harus di urus dari kesatuannya maupun dari desa.

4. Bahwa Saksi tidak mendapat tekanan atau paksaan dari Terdakwa saat proses pembuatan NA hanya Terdakwa memperlihatkan KTP kemudian sekretaris yang membuat surat selanjutnya di ajukan kepada kepala desa untuk ditandatangani dan dengan adanya masalah ini Saksi akan lebih berhati-hati untuk menerbitkan surat keterangan persyaratan nikah bagi warga desa Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil berulang kali ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang sebelumnya telah mendapat persetujuan Terdakwa yang mana keterangan yang diberikan dibawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan sesuai Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-7 : Nama lengkap : KASIM.
Pekerjaan : Tani.
Tempat tanggal lahir : Bima NTB, Desa Ntori tahun 1944
(67 Th)
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds.Psa Rt.003/001 Kec.Wawo Kab.Bima.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih sekolah SMP di Bima dan kenal dengan Saksi Sumarni Kasim karena Saksi Sumarni Kasim adalah anak kandung Saksi yang telah dinikahi Terdakwa dalam hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 1999 Saksi Sumarni Kasim menelpon Saksi dan mengaku telah hamil oleh Terdakwa selanjutnya meminta Saksi untuk menjadi wali dalam pernikahan antara Saksi Sumarni Kasim dengan Terdakwa.
3. Bahwa untuk kelancaran pernikahan tersebut selanjutnya Saksi Sumarni Kasim megirimi uang kepada Saksi sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai ongkos biaya transportasi menuju Jakarta, yang mana sesampainya di Jakarta Saksi tinggal di rumah Saksi Abdullah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Bahwa setelah dua hari kemudian Saksi menghadiri pernikahan Saksi Sumarni Kasim dengan Terdakwa yang dilangsungkan di KUA dan sebagai wali adalah Saksi sendiri sedang penghulu adalah seorang petugas KUA yang Saksi tidak tahu namanya dengan Saksi yakni Saksi Mahmudin dan istri Saksi Abdullah yakni Saksi Syarfiah, Sdr Jamiah istri Saksi, Sdri.Habibah, Sdri.Jahriah dan Sdr. Muhdar.

5. Bahwa ...
5. Bahwa prosesi pernikahan tersebut diSaksikan oleh beberapa Saksi dan seorang petugas KUA yaitu pertama-tama Terdakwa membaca syahadat, mengucapkan ijab Kabul dan maharsebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).kemudian petugas KUA membacakan doa perkawinan setelah itu diakhiri dengan bersalaman yang menurut petugas KUA itu syah sesuai hukum Islam.
6. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif namun tidak mengetahui dimana Kestauan Terdakwa dan Saksi tidak pernah menandatangani Surat Persetujuan untuk kelengkapan administrasinya dan saat itu Saksi menikahkan anak Saksi secara terpaksa untuk menutup aib karena saat itu Saksi Sumarni Kasim sedang hamil 5 (lima) bulan.
7. Bahwa dari pernikahan siri tersebut Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Sdr.Arbifah usia 11 (sebelas) tahun yang sejak bayi tinggal bersama Saksi di Bima.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-8 : Nama lengkap : JAMIAH
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Bima NTB, tahun 1936 (75 tahun)
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds.Psa Rt.003/001 Kec.Wawo Kab.Bima.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum menjadi anggota TNI AD karena tinggal satu desa dan menikah dengan Saksi Sumarni Kasim anak Saksi dalam hubungan keluarga.
2. BahwaSaksi Sumarni Kasim melakukan pernikahan dengan Terdakwa pada tahun 1999 di kantor KUA Jakarta utara namun alamat lengkap Saksi tidak tahu dan yang menjadi wali yakni Saksi Kasim dan Amil atau lebe Saksi tidak kenal dan Saksinya yang hadir adalah sdr.Mahmudin, sdr.Muhdar, sdri Habibah, dan sdri Jahriah dan sepengetahuan Saksi pernikahan tersebut sah secara agama Islam karena ada kedua mempelai, ada wali,ada lebe/Amil,ijab kabul dan mas kawin namun tidak sah karena belum tercatat di KUA Jakarta Utara.



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa proses pernikahan tersebut disaksikan oleh beberapa Saksi dan seorang petugas KUA yaitu pertama-tama Terdakwa membaca syahadat, mengucapkan ijab Kabul dan maharsebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). kemudian petugas KUA membacakan doa perkawinan setelah itu diakhiri dengan bersalaman yang menurut petugas KUA itu syah sesuai hukum Islam.

4. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif namun tidak mengetahui dimana Kesatuan Terdakwa dan Saksi tidak pernah menandatangani Surat Persetujuan untuk kelengkapan administrasinya dan saat itu Saksi menikahkan anak Saksi secara terpaksa untuk menutup aib karena saat itu Saksi Sumarni Kasim sedang hamil 5 (lima) bulan.
5. Bahwa dari pernikahan siri tersebut Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Sdr. Arbifah usia 11 (sebelas) tahun yang sejak bayi tinggal bersama Saksi Kasim di Bima dan sekira tahun 2007 Saksi Sumarni Kasim pernah menelpon Saksi dan memberitahu bahwa dirinya mau melaksanakan nikah dinas dengan Terdakwa namun Saksi tidak ikut menyaksikannya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-9	:	Nama lengkap : ABDULLAH Pekerjaan : Wiraswasta Tempat tanggal lahir : Bima NTB, 20 Agustus 1958 Jenis kelamin : Laki-laki Kewarganegaraan : Indonesia. Agama : Islam. Alamat tempat tinggal : Jl. Bentengan IX Rt.023 Rw.001 Kel.Sunter Jaya Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara	Saksi-9 ...
---------	---	---	-------------

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena satu kampung di Bima namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 1999 Saksi bersama keluarga pulang kampung ke Bima dan mendengar Saksi Kasim bermalam dirumahnya karena ingin menghadiri pernikahan secara siri Saksi Sumarni Kasim dengan Terdakwa yang pada saat itu status Saksi Sumarni Kasim gadis dan Terdakwa bujangan namun pernikahan secara siri tersebut terpaksa dilakukan karena Saksi Sumarni Kasim telah hamil diluar nikah namun Saksi tidak pernah menjadi Saksi dalam pernikahan tersebut dan mendengar berita pernikahan tersebut setelah pulang dari Bima.
3. Bahwa pada tahun 2007 Saksi mendengar dari istri Saksi (Sdri Sarfiah), Terdakwa dengan Saksi Sumarni Kasim melangsungkan pernikahan secara kesatuan di daerah Cilincing Jakarta Utara namun Saksi tidak pernah menjadi Saksi dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Sumarni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mengetahui alamat lengkap tempat pernikahan Terdakwa dengan Saksi Sumarni Kasim.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-10 : Nama lengkap : JAHARUDIN
Pekerjaan : Security CV Berkah.
Tempat tanggal lahir : Bima NTB, 31 Desember 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Sunter Jaya Rt.24/01 Kel.Sunter Jaya Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kampung di Bima dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 1999 dilangsungkan nikah siri antara Terdakwa dengan Saksi Sumarni Kasim yang pada saat itu status Terdakwa adalah perjaka sedang Saksi Sumarni Kasim adalah gadis.
3. Bahwa latar belakang Terdakwa dan Saksi Sumarni menikah karena saat menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi Sumarni Kasim hamil lima bulan akibat hubungan diluar nikah dengan Terdakwa sehingga untuk menutupi aib Terdakwa dengan Saksi Sumarni Kasim menikah secara siri di rumah Saksi Abdullah yang beralamat di Sunter Jaya Rt.24 Rw.1 Kel.Sunter Jaya Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali, amil dan para Saksi serta maharnya karena Saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut dan Cuma mendengar dari orang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang ...

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw tahun 1998 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan bertugas di Brigif 13 /I Kostrad selama setahun pada tahun 2000 s/d 2005 Terdakwa berdinass di Yonif 321/13/I Kostrad Majalengka, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinass di Yonif 303/13/I Kostrad Garut dengan pangkat Praka NRP. 31980366200378.
2. Terdakwa pernah dinas operasi militer di Timor-timor tahun 1999 dan di Aceh tahun 2005 s/d 2005
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sumarni Kasim sejak masih sekolah di Bima NTB pada tahun 1999 dan bertemu kembali di Jakarta lalu menjalin hubungan pacaran .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat menjalin hubungan pacaran antara Terdakwa dan Saksi Sumarni sering melakukan hubungan badan sehingga Saksi Sumarni Kasim hamil diluar nikah.

5. Bahwa untuk menutupi aib Terdakwa dengan Saksi Sumarni Kasim melakukan kawin sirih/Agama di Jakarta pada tahun 1999 tanggal dan bulan lupa karena pada saat itu Terdakwa akan berangkat penugasan ke Timor-timur dalam rangka jajak pendapat dan setelah kembali dari Timor-timur Saksi Sumarni Kasim telah melahirkan seorang anak-laki-laki diberi nama Ardevan sekarang berumur 12 tahun.
6. Bahwa Pernikahan sirih antara Terdakwa dengan Saksi Sumarni Kasim pada tahun 1999 di pimpin oleh Sdr. Abidin(ALM) alamat Desa Pesa Kec.Wawo Kab.Bima dan sebagai wali yaitu Saksi Kasim sdr.Kasim serta diSaksikan oleh Saksi Jamiah (sdri.Jamiah) dan Saksi Syarfiah juga Saksi Abdullah dengan mahar uang tunai sebesar Rp.750.000,-(Tujuh Ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa pada tahun 2006 Saksi Sumarni Kasim bersama keluarga datang ke Kesatuan Terdakwa menuntut agar Saksi Sumarni Kasim dinikahi oleh Terdakwa secara dinas dan sah sehingga Terdakwa diperintah oleh Komandan Kesatuan agar Terdakwa segera mengurus surat-surat untuk mengajukan kawin batalyon dengan Saksi Sumarni Kasim setelah mendapat Surat Ijin Kawin dari Komandan Kesatuan Nomor : SIK/13/IX/2007 tanggal 28 September 2007.
8. Bahwa setelah satuan memberikan SIK antara Terdakwa dengan Saksi Sumarni, Terdakwa tidak pernah melaksanakan akad nikah dengan Saksi Sumarni Kasim sehingga atas saran Saksi Sumarni Kasim, pada tanggal 03 Oktober 2007 seolah telah terjadi pernikahan di rumah Saksi Jaharudin didaerah Sunter Jaya RT.24/01 Kel. Sunter Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara dengan amil/penghulu dari KUA kedung Waringin dengan wali nikah Saksi Kasim diSaksikan oleh Sdr.Abidin(ALM) dan dengan mahar Rp.700.000,- dan yang mengurus penerbitan akta nikah antara Terdakwa dengan Saksi Sumarni Kasim adalah Saksi Sumarni Kasim sehingga pernikahan palsu tersebut tercatat dalam akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA kedung waringin Bekasi dengan nomor:275/04/x/2007 tanggal 03 Oktober 2007 atas nama Terdakwa dengan Saksi Sumarni Kasim.
9. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Meira Damayanti) tahun 2006 di Supermaret Yogja dan dilanjutkan dengan pacaran selanjutnya setelah setahun berpacaran Terdakwa membuat surat pengajuan NA/ surat untuk persyaratan nikah ke kelurahan Cibuluh Kec. cisurupan dengan melampirkan KTP yang tercantum pekerjaan sebagai Wiraswasta bukan sebagai TNI dan berstatus Bujang sehingga Terdakwa mendapat Surat ijin /NA dari kelurahan Cibuluh Kec. cisurupanGarut surat untuk persyaratan nikahdengan Saksi Meira Damayanti selanjutnya Saksi Daman Sudarman segera mendaftarkan ke KUA Kel. Pataruman Garut.

10. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 12 September 2007 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa telah menikah resmi dan tercatat di KUA Tarogong Garut dengan Saksi Meira Damayanti bertempat di rumah bibi Saksi Meira Damayanti yang bernama Sdri. Siti Komariah dengan alamat komplek Pepabri Kp. Pataruman Indah Rt. 01/03 No.36 Desa Pataruman Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dengan lebe/Amil seorang petugas dari KUA Kec.Tarogong Kidul yakni Saksi Andi Solihin yang menuntun pelaksanaan ijab kabul dan yang menjadi wali adalah ayah Saksi -12 yakni Saksi Daman Sudarman dengan alamat Kp. Pedes Rt.01/10 Ds. Pataruman Kec.Tarogong Kidul Kab. Garut dengan diSaksikan oleh Sdr. Abdullah (65 th) warga Cibuluh Cikajang Garut dan Sdr.Supardi (45 th) warga Pataruman Kec.Tarogong Kidul Kab.Garut dan adanya mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sesuai Surat Nikah dari KUA Tarogong Garut Nomor : 1481/85/IX/2007 tanggal 12 September 2007 yang ditandatangani oleh Ketua KUA Tarogong Sdr Drs.H.Ade Saroni.M.Ag. An.Terdakwa dengan Saksi Meira Damayanti.

11. Bahwa perkawinan dengan Saksi Meira Damayanti akhirnya putus dengan perceraian karena Saksi Meira Damayanti mengetahui bahwa Terdakwa telah mempunyai isteri dan anak dengan akte cerai dari Pengadilan Agama Garut Nomor : 602/AC/2009/PA MSY tanggal 19 Juni 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. Akhmal Jalaludin.
12. Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam kasus penganiayaan di Aceh, serta kasus THTI dengan PUT/88-K/PM II-09/AD/V/2008 tanggal 26 Agustus 2008 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan kasus desersi dengan PUT/231/AD/XI/2009 tanggal 17 Desember 2010 dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- Foto Copy 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor : 275/04/x/2007 tanggal 03 Oktober 2007 atas nama Terdakwa Praka Abdul Rasyid dengan Saksi-1 (Sdri.Sumarni).
- Foto Copy 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor : 1481/85/IX/2007 tanggal 12 September 2007 yang ditandatangani oleh Ketua KUA Tarogong Sdr Drs.H.Ade Saroni.M.Ag. An.TerdakwaPraka Abdul Rasyid dengan Saksi-12 (Sdr.Meira Damayanti).
- 1 (satu) bundel Surat Ijin Kawin atas nama TerdakwaPraka Abdul Rasyid dengan Sdri Sumarni Nomor : SIK/13/IX/2007 tanggal 28 September 2007.

tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan yang hadir dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw tahun 1998 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan bertugas di Brigif 13 /I Kostrad selama setahun pada tahun 2000 s/d 2005 Terdakwa berdinasi di Yonif 321/13/I Kostrad Majalengka, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi di Yonif 303/13/I Kostrad Garut dengan pangkat Praka NRP. 31980366200377.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Sumarni Kasim sejak masih sekolah di Bima NTB pada tahun 1999 dan bertemu kembali di Jakarta lalu menjalin hubungan pacaran pada saat itu Terdakwa berstatus bujangan sedangkan Saksi Sumarni Kasim gadis selanjutnya akibat sering melakukan hubungan badan , Saksi Sumarni Kasim hamil.
3. Bahwa ...
3. Bahwa benar untuk menutupi aib Terdakwa dengan Saksi Sumarni Kasim menikah secara siri di Jakarta pada tahun 1999, adapun yang menuntun jalannya pernikahan adalah Sdr. Abidin (ALM) alamat Desa Pesa Kec.Wawo Kab.Bima dengan mengucap ijab kabul, adanya mas kawin uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) juga adanya Saksi yakni Saksi Jamiah , Sdr.Muhdar, Sdri Habibah, dan Sdri Jahriah, dan adanya wali yakni Saksi Kasim, pernikahan tersebut sah secara agama.
4. Bahwa benar setelah akad nikah Terdakwa berangkat penugasan ke Timor-timur dalam rangka jajak pendapat dan setelah kembali dari Timor-timur Saksi Sumarni Kasim telah melahirkan seorang anak-laki-laki diberi nama Ardevan sekarang berumur 12 tahun.
5. Bahwa benar pada tahun 2006 Saksi Sumarni Kasim bersama keluarga datang ke Kesatuan Terdakwa menuntut agar Saksi Sumarni Kasim dinikahi oleh Terdakwa secara dinas sehingga Terdakwa diperintah oleh Komandan Kesatuan agar Terdakwa segera mengurus surat-surat untuk mengajukan kawin batalyon dengan Saksi Sumarni Kasim selanjutnya setelah mendapat Surat Ijin Kawin dari Komandan Kesatuan Nomor : SIK/13/IX/2007 tanggal 28 September 2007 Terdakwa tidak pernah melaksanakan akad nikah dengan Saksi Sumarni Kasim seperti yang tercantum dalam SIK (Surat Ijin Kawin) dimana seharusnya pada tanggal 1 Oktober 2007 Terdakwa dengan Saksi Sumarni Kasim akan melaksanakan akad nikah di Jakarta sehingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah menyerahkan fotokopy Akte Nikah antara Terdakwa dengan Saksi Sumarni Kasim ke Kesatuan.
6. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa kenal dengan Saksi Meira Damayanti di Supermarket Yogja dilanjutkan dengan hubungan pacaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar pada tanggal 12 September 2007 sekira pukul 16.00 Wib di Komplek Pepabri Kp.Petaruman Indah Rt.01/03 No.36 Desa Pataruman Kec.Tarogong Kidul Kab.Garut Terdakwa telah menikah resmi dengan Saksi Meira Damayanti, yang menuntun pelaksanaan ijab kabul Saksi Andi Solihin (Sdr.li Andi Solihin) dan yang menjadi wali adalah ayah Saksi Meira Damayanti yakni Saksi Daman Sudarman dengan diSaksikan oleh Sdr. Abdullah dan Sdr.Supardi dan adanya mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sesuai Surat Nikah dari KUA Tarogong Garut Nomor : 1481/85/IX/2007 tanggal 12 September 2007 yang ditandatangani oleh Ketua KUA Tarogong Sdr Drs.H.Ade Saroni.M.Ag. An.Terdakwa dengan Saksi Meira Damayanti namun pernikahan Terdakwa dengan Saksi Meira Damayanti belum mendapatkan keturunan/anak.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi Meira Damayanti, Saksi Drs. Zainal Arifin selaku Kepala Desa Suka Wargi Kec. Cisirupan Kab. Garut mau menandatangani NA untuk persyaratan nikah atas nama Terdakwa dikarenakan sebelumnya Saksi Drs. Zainal Arifin tidak mengetahui status Terdakwa sebagai anggota TNI AD dikarenakan pada saat pengajuan nikah, status Terdakwa dalam KTP tercantum pekerjaan sebagai Wiraswasta bukan sebagai TNI dan berstatus Bujangan.
9. Bahwa benar pada tanggal 03 Oktober 2007 Terdakwa dan Saksi Sumarni Kasim merekayasa seolah benar telah terjadi pernikahan secara Resmi seijin Kesatuan antara Terdakwa dengan Saksi Sumarni Kasim di rumah Sdr.Jaharudin didaerah Sunter Jaya RT.24/01 Kel. Sunter Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara yang menurut pengakuan Sdr. Jaharudin tidak pernah ada pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Sumarni Kasim dan ide untuk merekayasa adanya pernikahan tersebut adalah ide Terdakwa sehingga untuk pengurusan akte nikah tersebut Terdakwa telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Sumarni Kasim mengetahui bahwa akta nikah Nomor : 275/04X/2007 tanggal 3 Oktober 2007 An Terdakwa dengan Saksi Sumarni Kasim adalah palsu karena tidak pernah terdaftar di KUA Kedungwaringin Bekasi.
10. Bahwa ...
10. Bahwa benar setelah Saksi Meira Damayanti mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga selanjutnya Saksi Meira Damayanti mengajukan proses cerai kepada Terdakwa ke Pengadilan agama Garut dan sudah di putus dengan Akta Cerai Nomor : 602/AC/2009/PA MSY. tanggal 19 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Drs Akhmad Jalaludin.
11. Bahwa benar pada tanggal 12 November 2007 sampai dengan 25 November 2007 atau selama 14 (empat belas hari) Terdakwa melakukan THTI dan perkaranya sudah disidangkan di Dilmil II-09 Bandung dengan isi putusan sementara Nomor Put : 88-K/PM II-09/AD/V2008 tanggal 26 Agustus 2008.
10. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2008 sampai dengan tanggal 25 Desember 2008 Terdakwa kembali meninggalkan Kesatuan dan perkaranya sudah di putus oleh Dilmil II-09 Bandung dan mendapat isi putusan dari Dilmil II-09 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Put/231/AD/XI/2009 tanggal 17 Desember 2009 dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan sudah dieksekusi oleh Otmil II-09 Bandung ke Masmil II-09 Bandung pada tanggal 28 Januari 2010 sampai dengan 4 September 2010.

11. Bahwa benar saat Terdakwa menikah dengan Saksi Meira Damayanti antara Terdakwa dengan Saksi Sumarni masih terikat perkawinan dan tidak ada ijin dari Saksi Sumarni Kasim dengan demikian pernikahan tersebut Saksi Sumarni Kasim merasa dirugikan karena yang seharusnya Terdakwa menikah resmi dengan Saksi Sumarni Kasim sesuai surat ijin dari Kmandan No. SIK/13/IX/2007 tanggal 28 September 2007.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan yang dimohonkan kepada Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun se- cara alternative mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : *Barang siapa*
2. Unsur kedua : *Mengadakan pernikahan*
3. Unsur ketiga : *Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan- pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.*

Atau

1. Unsur kesatu : *Barang Siapa.*
2. Unsur kedua : *Membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hak;*
3. Unsur ketiga : *Dengan Maksud.*
4. Unsur keempat: *Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah lainnya benar dan tidak dipalsu*

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan memilih sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (warga) negara R.I. yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara R.I. dan *dapat bertanggungjawab* (dhi. PsI. 2-5, 7 dan 9 KUHP) termasuk juga atas diri Terdakwa sebagai Anggota TNI

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw tahun 1998 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan bertugas di Brigif 13 /I Kostrad selama setahun pada tahun 2000 s/d 2005 Terdakwa berdinasi di Yonif 321/13/I Kostrad Majalengka, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi di Yonif 303/13/I Kostrad Garut dengan pangkat Praka NRP. 31980366200377 dan masih aktif.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI termasuk juga sebagai warga negara RI yang harus tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu **Barang siapa** telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan pernikahan

Unsur ini merupakan Tindakan terlarang yang Dilakukan si Pelaku/ Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku/Terdakwa dilarang melakukan./mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang. masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Yang Dimaksud dengan Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. perkawinan dianggap sah apabila. dilaksanakan Menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) UU. 1 tahun 1974).

Bahwa UU. No. 1/1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang iatri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU. Nomor 1/1974).

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama dalam untuk bisa melakukan. perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat). Itupun harus ada persyaratan-persyaratan, tertentu yang telah diatur dalam undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri-isterinya yang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keadaan tertentu dari isteri yang terdahulu atau karena maindung/sakit yang. tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak dapat. menjalankan, kewajibannya sebagai isteri, namun yang jelas Undang-undang tidak membuka kemungkinan bagi para pemeluk Agama Islam untuk bisa kawin lebih dari empat Isteri. (pasal 4 UU. Nomor 1/1974) .

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Sumarni Kasim sejak masih sekolah di Bima NTB pada tahun 1999 dan bertemu kembali di Jakarta lalu menjalin hubungan pacaran pada saat itu Terdakwa berstatus bujangan sedangkan Saksi Sumarni Kasim gadis selanjutnya akibat sering melakukan hubungan badan , Saksi Sumarni Kasim hamil.
2. Bahwa ...
2. Bahwa benar untuk menutupi aib Terdakwa dengan Saksi Sumarni Kasim menikah secara siri di Jakarta pada tahun 1999, adapun yang menuntun jalannya pernikahan adalah Sdr. Abidin (ALM) alamat Desa Pesa Kec.Wawo Kab.Bima dengan mengucap ijab kobul, adanya mas kawin uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) juga adanya Saksi yakni Saksi Jamiah , Sdr.Muhdar, Sdri Habibah, dan Sdri Jahriah, dan adanya wali yakni Saksi Kasim, pernikahan tersebut sah secara agama.
3. Bahwa benar setelah akad nikah Terdakwa berangkat penugasan ke Timor-timur dalam rangka jajak pendapat dan setelah kembali dari Timor-timur Saksi Sumarni Kasim telah melahirkan seorang anak-laki-laki diberi nama Ardevan sekarang berumur 12 tahun.
4. Bahwa benar pada tahun 2006 Saksi Sumarni Kasim bersama keluarga datang ke Kesatuan Terdakwa menuntut agar Saksi Sumarni Kasim dinikahi oleh Terdakwa secara dinas sehingga Terdakwa diperintah oleh Komandan Kesatuan agar Terdakwa segera mengurus surat-surat untuk mengajukan kawin batalyon dengan Saksi Sumarni Kasim selanjutnya setelah mendapat Surat Ijin Kawin dari Komandan Kesatuan Nomor : SIK/13/IX/2007 tanggal 28 September 2007 Terdakwa tidak pernah melaksanakan akad nikah dengan Saksi Sumarni Kasim seperti yang tercantum dalam SIK (Surat Ijin Kawin) dimana seharusnya pada tanggal 1 Oktober 2007 Terdakwa dengan Saksi Sumarni Kasim akan melaksanakan akad nikah di Jakarta sehingga sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah menyerahkan fotokopy Akte Nikah antara Terdakwa dengan Saksi Sumarni Kasim ke Kesatuan.
5. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa kenal dengan Saksi Meira Damayanti di Supermarket Yogja dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
6. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2007 sekira pukul 16.00 Wib di Komplek Pepabri Kp.Petaruman Indah Rt.01/03 No.36 Desa Pataruman Kec.Tarogong Kidul Kab.Garut Terdakwa telah menikah resmi dengan Saksi Meira Damayanti, yang menuntun pelaksanaan ijab kabul Saksi Andi Solihin (Sdr.li



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan yang menjadi wali adalah ayah Saksi Meira Damayanti yakni Saksi Daman Sudarman dengan disaksikan oleh Sdr. Abdullah dan Sdr. Supardi dan adanya mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sesuai Surat Nikah dari KUA Tarogong Garut Nomor : 1481/85/IX/2007 tanggal 12 September 2007 yang ditandatangani oleh Ketua KUA Tarogong Sdr Drs.H.Ade Saroni.M.Ag. An.Terdakwa dengan Saksi Meira Damayanti namun pernikahan Terdakwa dengan Saksi Meira Damayanti belum mendapatkan keturunan/anak.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi Meira Damayanti, Saksi Drs. Zainal Arifin selaku Kepala Desa Suka Wargi Kec. Cisurupan Kab. Garut mau menandatangani NA untuk persyaratan nikah atas nama Terdakwa dikarenakan sebelumnya Saksi Drs. Zainal Arifin tidak mengetahui status Terdakwa sebagai anggota TNI AD dikarenakan pada saat pengajuan nikah, status Terdakwa dalam KTP tercantum pekerjaan sebagai Wiraswasta bukan sebagai TNI dan berstatus Bujangan.
8. Bahwa benar pada tanggal 03 Oktober 2007 Terdakwa dan Saksi Sumarni Kasim merekayasa seolah benar telah terjadi pernikahan secara Resmi sejini Kesatuan antara Terdakwa dengan Saksi Sumarni Kasim di rumah Sdr.Jaharudin didaerah Sunter Jaya RT.24/01 Kel. Sunter Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara yang menurut pengakuan Sdr. Jaharudin tidak pernah ada pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Sumarni Kasim dan ide untuk merekayasa adanya pernikahan tersebut adalah ide Terdakwa sehingga untuk pengurusan akte nikah tersebut Terdakwa telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Sumarni Kasim mengetahui bahwa akta nikah Nomor : 275/04X/2007 tanggal 3 Oktober 2007 An Terdakwa dengan Saksi Sumarni Kasim adalah palsu karena tidak pernah terdaftar di KUA Kedungwaringin Bekasi.
9. Bahwa ...
9. Bahwa benar setelah Saksi Meira Damayanti mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga selanjutnya Saksi Meira Damayanti mengajukan proses cerai kepada Terdakwa ke Pengadilan agama Garut dan sudah di putus dengan Akta Cerai Nomor : 602/AC/2009/PA MSY. tanggal 19 Juni 2009 yang ditandatangani oleh Drs Akhmad Jalaludin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu *Mengadakan pernikahan* telah terpenuhi

Unsur ketiga : *Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.*

Dengan ditumuakan kata-kata "*padahal mengetahui*" berarti delik ini adalah delik sengaja, dalam hal ini si pelaku walaupun sebenarnya mengetahui adanya penghalang (perkawinan yang terdahulu/masih terikat) namun si pelaku tetap masih melakukan perkawinan yang baru.



Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Sumarni Kasim sejak masih sekolah di Bima NTB pada tahun 1999 dan bertemu kembali di Jakarta lalu menjalin hubungan pacaran pada saat itu Terdakwa berstatus bujangan sedangkan Saksi Sumarni Kasim gadis selanjutnya akibat sering melakukan hubungan badan, Saksi Sumarni Kasim hamil.
2. Bahwa benar untuk menutupi aib Terdakwa dengan Saksi Sumarni Kasim menikah secara siri di Jakarta pada tahun 1999, adapun yang menuntun jalannya pernikahan adalah Sdr. Abidin (ALM) alamat Desa Pesa Kec.Wawo Kab.Bima dengan mengucapkan ijab kabul, adanya mas kawin uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) juga adanya Saksi yakni Saksi Jamiah, Sdr.Muhdar, Sdri Habibah, dan Sdri Jahriah, dan adanya wali yakni Saksi Kasim, pernikahan tersebut sah secara agama.
3. Bahwa benar pada tahun 2006 Terdakwa kenal dengan Saksi Meira Damayanti di Supermarket Yogja dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
4. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2007 sekira pukul 16.00 Wib di Komplek Pepabri Kp.Petaruman Indah Rt.01/03 No.36 Desa Pataruman Kec.Tarogong Kidul Kab.Garut Terdakwa telah menikah resmi dengan Saksi Meira Damayanti, yang menuntun pelaksanaan ijab kabul Saksi Andi Solihin (Sdr.li Andi Solihin) dan yang menjadi wali adalah ayah Saksi Meira Damayanti yakni Saksi Daman Sudarman dengan diSaksikan oleh Sdr. Abdullah dan Sdr.Supardi dan adanya mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sesuai Surat Nikah dari KUA Tarogong Garut Nomor : 1481/85/IX/2007 tanggal 12 September 2007 yang ditandatangani oleh Ketua KUA Tarogong Sdr Drs.H.Ade Saroni.M.Ag. An.Terdakwa dengan Saksi Meira Damayanti namun pernikahan Terdakwa dengan Saksi Meira Damayanti belum mendapatkan keturunan/anak.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi Meira Damayanti, Saksi Drs. Zainal Arifin selaku Kepala Desa Suka Wargi Kec. Cisurupan Kab. Garut mau menandatangani NA untuk persyaratan nikah atas nama Terdakwa dikarenakan sebelumnya Saksi Drs. Zainal Arifin tidak mengetahui status Terdakwa sebagai anggota TNI AD dikarenakan pada saat pengajuan nikah, status Terdakwa dalam KTP tercantum pekerjaan sebagai Wiraswasta bukan sebagai TNI dan berstatus Bujangan.
6. Bahwa ...
6. Bahwa benar saat Terdakwa menikah dengan Saksi Meira Damayanti antara Terdakwa dengan Saksi Sumarni masih terikat perkawinan dan tidak ada ijin dari Saksi Sumarni Kasim dengan demikian pernikahan tersebut Saksi Sumarni Kasim merasa dirugikan karena yang seharusnya Terdakwa menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi Sumarni Kasim sesuai surat ijin dari Kmandan No. SIK/13/IX/2007 tanggal 28 September 2007.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu *Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu*. telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"* sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa motifasi Terdakwa melakukan Tindak Pidana tersebut hanyalah karena Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsu (syahwat) semata tanpa memikirkan apa akibat dari perbuatan tersebut sehingga dapat merugikan berbagai pihak terutama diri Terdakwa sendiri dan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya karena walaupun Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi Sumarni namun dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak hidup harmonis karena Terdakwa sering melakukan tindak pidana dan tidak pulang kerumah sehingga isteri Terdakwa Saksi Sumarni harus mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya dan anaknya karena Terdakwa tidak memberikan nafkah hidup sehingga akhirnya untuk melampiaskan hawa napsunya Terdakwa mencari jalan sendiri dengan mencari wanita lain untuk dinikahnya dengan merubah identitas dirinya sebagai wiraswasta dan masih bujangan yang tentunya untuk mempermudah dalam proses perkawinan dengan gadis yang dikenalnya yaitu Saksi Meira Damayanti.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang sering melakukan tindak pidana menunjukan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang kurang disiplin dan mudah menyepelekan segala ketentuan dan aturan yang berlaku dalam tata kehidupan militer yang menunjukan kalau Terdakwa mempunyai sifat tidak mau tau dengan segala ketentuan dan aturan yang mengikat dirinya sebagai prajurit TNI yang hakekatnya dapat merusak nama baik TNI itu sendiri.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sumarni dan Saksi Meira Damayanti serta mencemarkan nama baik satuan Terdakwa yaitu Yonif 303/13/I Kostrad dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa pernah dinas operasi di Timor-timor tahun 1999 dan di Aceh tahun 2005 s/d 2005.

Hal-hal ...

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwakurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Pernikahan Terdakwa hingga 2 (dua) dan telah terbit akta nikah dari KUA Garut dan KUA Bekasi, dengan cara Terdakwa memalsukan identitas sebagai swasta.
3. Terdakwa telah menelantarkan Isteri kesatu dan anak dari istri kesatu.
4. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
5. Terdakwa pernah dipidana dalam kasus penganiayaan di Aceh, serta kasus THTI dengan PUT/88-K/PM II-09/AD/V/2008 tanggal 26 Agustus 2008 dan kasus desersi dengan PUT/231/AD/XI/2009 tanggal 17 Desember 2010 dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menghiraukan segala aturan yang berlaku di TNI dan aturan dalam tata kehidupan bermasyarakat yang mana satuan Terdakwa telah memberikan ijin untuk menikah secara satuan dengan Saksi Sumarni yang sebelumnya telah dinikahi siri oleh Terdakwa yang tentunya merupakan kebijakan satuan agar Terdakwa dapat membina rumah tangga dengan baik malah disalahartikan oleh Terdakwa dengan menikah lagi dengan Saksi Meira Damayanti adalah perbuatan yang sangat tidak boleh terjadi dan tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai prajurit TNI, apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan akan merusak mental dan prilaku prajurit lainnya bila tidak dilakukan tindakan yang keras dan tegas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa juga dinilai dapat menimbulkan kerawanan untuk ditiru oleh rekan-rekan Prajurit lainnya apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan maka dikhawatirkan akan dapat merusak mental disiplin prajurit lainnya di Kesatuan Terdakwa dan dapat berpengaruh terhadap upaya kesiapan tugas pokok satuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pengadilan Terdakwa yang telah berulang kali melakukan tindak pidana bahkan sudah 3(tiga) kali disidangkan di Peradilan Militer II-09 Bandung dalam kasus Penganiayaan di Aceh, kasus THTI dan desersi menunjukkan bahwa Terdakwa adalah prajurit yang sudah tidak dapat dibina lagi dan harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sifat, tabiat dan tingkah laku yang buruk dan apabila Terdakwa masih dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD akan berpengaruh buruk terhadap prajurit lain dan kesatuannya.

Dengan demikian Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit oleh karenanya harus dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat ...

Surat-surat :

- Foto Copy 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor : 275/04/x/2007 tanggal 03 Oktober 2007 atas nama Terdakwa Praka Abdul Rasyid dengan Saksi-1 (Sdri.Sumarni).
- Foto Copy 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor : 1481/85/IX/2007 tanggal 12 September 2007 yang ditandatangani oleh Ketua KUA Tarogong Sdr Drs.H.Ade Saroni.M.Ag. An.TerdakwaPraka Abdul Rasyid dengan Saksi-12 (Sdr.Meira Damayanti).
- 1 (satu) bundel Surat Ijin Kawin atas nama TerdakwaPraka Abdul Rasyid dengan Sdri Sumarni Nomor : SIK/13/IX/2007 tanggal 28 September 2007.

oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa orang tersebut dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ABDUL RASYID, PRAKA NRP : 31980366200377** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama : **10 (sepuluh) bulan**
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

Pidana Tambahan: **Dipecat dari dinas Militer.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- Foto Copy 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor : 275/04/x/2007 tanggal 03 Oktober 2007 atas nama Terdakwa Praka Abdul Rasyid dengan Saksi-1 (Sdri.Sumarni).
- Foto Copy 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor : 1481/85/IX/2007 tanggal 12 September 2007 yang ditandatangani oleh Ketua KUA Tarogong Sdr Drs.H.Ade Saroni.M.Ag. An.TerdakwaPraka Abdul Rasyid dengan Saksi-12 (Sdr.Meira Damayanti).
- 1 (satu) bundel Surat Ijin Kawin atas nama TerdakwaPraka Abdul Rasyid dengan Sdri Sumarni Nomor : SIK/13/IX/2007 tanggal 28 September 2007

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian ...

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 13 Desember 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, SH, MH Letkol Chk NRP. 1910006941265 sebagai Hakim Ketua, serta M.R. Jaelani, SH Mayor Chk NRP. 522360 dan Agus Husin, SH Mayor Chk NRP. 636562, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1920000990762 Panitera Ramadhani, SH Lettu Laut (KH) NRP. 18382/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Ttd & Cap
Sugeng Sutrisno, S.H, M.H.
Letkol Chk NRP. 1910006941265

Hakim Anggota - I Ttd M. R. Jaelani, SH Mayor Chk NRP. 522360	Hakim Anggota - II ttd Agus Husin, S.H Mayor Chk NRP. 636562
Panitera Ttd Ramadhani, S.H. Lettu Laut (KH) NRP. 18382/P	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)